

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ACSET INDONUSA Tbk**

Kami, Direksi PT Acset Indonusa Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 6 April 2021, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah RUPST, sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat:

- Hari/Tanggal : Selasa, 6 April 2021
- Waktu : 14.11 WIB s.d 14.50 WIB
- Tempat : Ballroom United Tractors, Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta Timur 13910

2. Agenda RUPST:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan 2020, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
- 2) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
- 3) Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2023;
- 4) Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2021-2022;
- 5) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
- 6) Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan;
- 7) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan:
 - a) Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; dan
 - b) Penyesuaian pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

Presiden Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: Ellyjawati
Direktur	: Hilarius Arwandhi
Direktur	: Djoko Prabowo
Direktur	: Yohanes Eka Prayuda

- **Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST:**

Presiden Komisaris	: Frans Kesuma
Komisaris	: Iwan Hadianoro
Komisaris	: Tan Tiam Seng Ronnie
Komisaris Independen	: Tjandrawati Waas
Komisaris Independen	: Wiltarsa Halim

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 5.016.753.063 (lima miliar enam belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam puluh tiga) saham/suara atau setara dengan 78,08% (tujuh puluh delapan koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda RUPST. Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPST.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:
 - Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
 - Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
7. Hasil pengambilan keputusan RUPST:

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	5.016.579.941 suara / 99,997%	173.122 suara / 0,003%	-	5.016.753.063 suara / 100%
Agenda 2	5.016.695.841 suara / 99,999%	57.222 suara / 0,001%	-	5.016.753.063 suara / 100%
Agenda 3	4.973.274.141 suara / 99,133%	57.222 suara / 0,001%	43.421.700 suara/ 0,866%	4.973.331.363 suara / 99,134%
Agenda 4	5.016.579.941 suara / 99,997%	173.122 suara / 0,003%		5.016.753.063 suara / 100%
Agenda 5	5.016.579.941 suara / 99,997%	173.122 suara / 0,003%	-	5.016.753.063 suara / 100%
Agenda 6	5.016.694.641 suara / 99,999%	58.422 suara / 0,001%		5.016.753.063 suara / 100%
Agenda 7	4.973.272.941 suara / 99,133%	58.422 suara / 0,001%	43.421.700 suara/ 0,866%	4.973.331.363 suara / 99,134%

8. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

a. **Agenda Pertama**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 19 Februari 2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2020.

b. **Agenda Kedua**

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

c. **Agenda Ketiga**

1. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2021-2023. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: Hilarius Arwandhi
Direktur	: Yohanes Eka Prayuda
Direktur	: David Widjaja
Direktur	: Djoko Prabowo

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Frans Kesuma
Komisaris	: Iwan Hadianoro
Komisaris	: Tan Tiam Seng Ronnie
Komisaris Independen	: Buntoro Muljono
Komisaris Independen	: Wiltarsa Halim

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk:
 - 1) menyatakan sebagian keputusan RUPST sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 2) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - 3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - 4) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

d. Agenda Keempat

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya sebesar-besarnya sejumlah Rp1.716.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta Rupiah) *gross* setahun, yang dibayarkan 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya RUPST 2021 hingga penutupan RUPST berikutnya di tahun 2022, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

e. Agenda Kelima

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Agenda Keenam

Menerima dengan baik dan memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sebesar Rp1.499.991.920.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah).

g. Agenda Ketujuh

1. Melakukan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Kegiatan Usaha Perseroan agar sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"); dan



2. Melakukan penyesuaian Pasal-pasal lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan, agar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK16/2020**").

Jakarta, 8 April 2021
PT ACSET INDONUSA Tbk
Direksi